



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 238 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
233**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 56 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 4
TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 A Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989, dipandang perlu mengatur jaminan reklamasi bagi setiap pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah;
- b. bahwa tujuan ditetapkannya jaminan reklamasi bagi setiap pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah adalah untuk memperbaiki dan mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan;
- c. bahwa jaminan reklamasi dimaksud huruf a, di-tetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
 6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk

- Bahan Galian Golongan C;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usahabangunan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 83 Seri B Nomor 1).
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 152 seri B Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH-DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 1

Setiap pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi.

Pasal 2

- (1) Jaminan reklamasi dimaksud pasal 1, dicantumkan dalam SIPD.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi disesuaikan dengan :
 - a. lokasi penambangan;
 - b. luas areal;
 - c. jenis dan volume bahan galian;
 - d. rencana peruntukan lahan setelah selesai ditambang;
 - e. kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi

Pasal 3

- (1) Jaminan reklamasi dimaksud pasal 1, disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah

Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat untuk SIPD yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang untuk SIPD yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

- (2) SIPD baru boleh diambil setelah Pemegang SIPD menyerahkan jaminan reklamasi.
- (3) Jaminan reklamasi dapat ditarik oleh Pemegang SIPD, setelah pemegang SIPD melaksanakan semua kewajibannya.
- (4) Apabila SIPD telah berakhir masa berlakunya dan pemegang SIPD tidak juga melaksanakan kewajibannya maka reklamasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali untuk SIPD yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II untuk SIPD yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan menggunakan dana jaminan reklamasi tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 Pebruari
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Komisi C dan D DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
7. Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
8. Camat se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 238 Tanggal : 7
Mei 1991 Seri : D
Nomor : 233

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857